

PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL *NAVAYO INTERNATIONAL AG* MELAWAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DI *INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)*

Pho Giovanni Wahyu Sinarwan

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

Email: giovanno.vn@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas putusan arbitrase internasional dalam perkara *Navayo International AG* melawan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang diadili dan diperiksa di forum *International Chamber of Commerce (ICC)*, dengan fokus kajian pada pelaksanaan dan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 serta batasan-batasan hukum internasional publik sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Permasalahan hukum dalam penelitian ini muncul ketika pelaksanaan putusan arbitrase internasional terhadap aset milik negara berdaulat berpotensi menimbulkan konflik norma antara kewajiban pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di satu sisi, dengan perlindungan terhadap aset diplomatik negara di sisi lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menelaah kedudukan hukum putusan arbitrase internasional menurut Konvensi New York 1958, prinsip *final and binding* dalam arbitrase internasional, serta penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam menilai hubungan antara rezim hukum arbitrase internasional dan rezim kekebalan diplomatik dalam hukum internasional publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Konvensi Wina 1961 memberikan perlindungan terhadap aset diplomatik negara berdaulat dari tindakan penyitaan atau eksekusi, pelaksanaan putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 tetap menuntut adanya kepastian hukum, efektivitas eksekusi, dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam sengketa bisnis internasional. Oleh karena itu, konflik antara kedua rezim hukum tersebut tidak dapat diselesaikan secara semata-mata formalistik, melainkan harus ditinjau dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan arbitrase internasional di masa depan memerlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas-batas eksekusi terhadap aset negara agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perdagangan dan investasi internasional.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, *Navayo International AG*, Kementerian Pertahanan, Eksekusi Putusan Arbitrase, Kekebalan Diplomatik.

ABSTRACT

*This research examines the international arbitral award in the dispute between Navayo International AG and the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia, adjudicated before the International Chamber of Commerce (ICC), with particular focus on the enforcement and executorial force of international arbitral awards under the 1958 New York Convention, as well as the limitations imposed by public international law under the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations. The legal issue in this study arises when the enforcement of an international arbitral award against the assets of a sovereign state potentially creates a conflict of norms between the obligation to recognize and enforce foreign arbitral awards on the one hand, and the protection of diplomatic assets of a state on the other. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The legal materials used in this research consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. This research examines the legal status of international arbitral awards under the 1958 New York Convention, the final and binding principle in international arbitration, and the application of the principle of *lex specialis derogat legi generali* in assessing the relationship between the legal regime of international arbitration and the regime of diplomatic immunity under public international law. The findings of this research indicate that although, normatively, the 1961 Vienna Convention provides protection for the diplomatic assets of a sovereign state against seizure or enforcement measures, the enforcement of international iii arbitral awards under the 1958 New York Convention still requires legal certainty, effectiveness of execution, and protection of the parties' interests in international business disputes. Therefore, the conflict between these two legal regimes cannot be resolved through a purely formalistic approach, but must instead be examined in light of the objectives of law, namely justice, legal certainty, and legal utility. This research concludes that the future development of international arbitration requires clearer legal regulation regarding the limits of enforcement against state assets in order to avoid legal uncertainty in the practice of international trade and investment.*

Keywords: *International Arbitration, Navayo International AG, Ministry of Defense of the Republic of Indonesia, 1958 New York Convention, 1961 Vienna Convention, Enforcement of Arbitral Awards, Diplomatic Immunity*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan ekonomi dan kerja sama internasional dalam era globalisasi telah mendorong semakin kompleksnya transaksi lintas negara, termasuk dalam sektor pengadaan barang dan jasa oleh negara. Dalam praktiknya, keterlibatan negara sebagai subjek hukum internasional dalam kontrak komersial dengan pihak swasta asing tidak terlepas dari potensi terjadinya sengketa. Untuk menjamin kepastian hukum serta efektivitas penyelesaian sengketa, para pihak umumnya memilih mekanisme arbitrase internasional sebagai forum penyelesaian yang dianggap lebih netral, cepat, dan final dibandingkan litigasi di pengadilan nasional.

Salah satu perkara yang mencerminkan dinamika tersebut adalah sengketa antara *Navayo International AG* dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang

diperiksa melalui arbitrase di *International Chamber of Commerce (ICC)* dengan seat arbitrase di Singapura. Sengketa ini berawal dari kontrak pengadaan sistem komunikasi dan perangkat pertahanan yang kemudian menimbulkan perselisihan terkait pelaksanaan kewajiban kontraktual dan pembayaran. Dalam putusannya, tribunal arbitrase menjatuhkan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada pihak pemerintah Indonesia dalam jumlah yang signifikan.

Namun demikian, pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut tidak selalu berjalan mulus dalam sistem hukum nasional. Upaya eksekusi dan pengakuan putusan menghadapi berbagai hambatan, termasuk argumentasi terkait ketertiban umum (*public policy*), kedaulatan negara, serta dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa yang menjadi dasar kontrak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip finalitas putusan arbitrase internasional dengan kewenangan negara dalam menguji dan mengontrol dampak putusan tersebut di wilayah hukumnya. Dalam konteks Indonesia, hal ini juga berkaitan dengan implementasi Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi, serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun secara prinsip Indonesia mengakui dan mendukung pelaksanaan putusan arbitrase internasional, praktiknya menunjukkan bahwa terdapat ruang interpretasi yang cukup luas bagi pengadilan nasional dalam menilai dapat atau tidaknya suatu putusan arbitrase dieksekusi.

Berdasarkan hal tersebut, studi kasus ini menjadi penting untuk dianalisis guna memahami bagaimana posisi hukum putusan arbitrase internasional dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan negara dan alasan ketertiban umum. Selain itu, kasus Navayo juga memberikan gambaran mengenai tantangan harmonisasi antara hukum arbitrase internasional dan kedaulatan hukum nasional.

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur mengenai arbitrase internasional dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan

perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam hukum nasional Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur mengenai pengakuan, pembatalan, serta pelaksanaan putusan arbitrase di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pendekatan terhadap hukum internasional dilakukan dengan mengkaji Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang menjadi dasar utama dalam rezim *enforcement* putusan arbitrase lintas negara, termasuk batasan-batasan penolakan eksekusi seperti *public policy exception*. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan relevansi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, khususnya dalam konteks tantangan eksekusi terhadap aset-aset yang berpotensi memiliki kekebalan diplomatik (*diplomatic immunity*) atau kekebalan negara (*state immunity*). Kajian ini penting untuk melihat sejauh mana putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi terhadap aset negara tanpa melanggar prinsip-prinsip imunitas yang diakui dalam hukum internasional. Dengan demikian, penelitian ini bertumpu pada analisis bahan hukum sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, doktrin hukum, serta putusan arbitrase dalam perkara *Navayo International AG* melawan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di ICC sebagai studi kasus utama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang Dipakai di Hukum Nasional Bersistem *Civil Law* Tidak Dapat Dipakai di Penalaran Hukum Internasional

Dalam konteks hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat secara otomatis diberlakukan dalam rezim hukum internasional sebagaimana dikenal dalam tradisi *civil law* di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh karakter hukum internasional yang tidak memiliki hierarki norma yang seketat sistem hukum domestik, sehingga tidak terdapat mekanisme yang secara universal menetapkan suatu norma khusus selalu mengesampingkan norma umum dalam setiap keadaan. Dalam praktiknya, konflik norma dalam hukum internasional lebih sering diselesaikan melalui prinsip-prinsip interpretasi, seperti *harmonisasi*, *lex posterior*, serta penilaian terhadap konteks perjanjian internasional yang relevan. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan *lex specialis* secara kaku sebagaimana dalam hukum nasional tidak

selalu dapat dijadikan dasar utama dalam menyelesaikan konflik norma dalam perkara arbitrase internasional yang melibatkan negara sebagai pihak.

2. Perlu Dibuatnya Konvensi Internasional Baru yang Menengahi Konflik Hukum Internasional Antara *New York Convention 1961* dan *Vienna Convention 1961*

Ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang melibatkan negara menunjukkan perlunya pembentukan instrumen hukum internasional yang lebih komprehensif dalam bentuk konvensi internasional baru yang secara khusus mengatur perlindungan bagi para pihak yang berperkara dengan negara. Hal ini penting mengingat bahwa berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), sumber hukum internasional utama meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dengan demikian, konvensi internasional memiliki posisi sentral dalam menciptakan kepastian hukum, khususnya dalam aspek pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase terhadap negara, termasuk pembatasan kekebalan negara (*state immunity*) dalam konteks eksekusi (*enforcement*). Tanpa adanya pengaturan yang lebih tegas dalam bentuk konvensi, potensi ketidakpastian dan perbedaan interpretasi antar negara akan terus terjadi, sehingga merugikan efektivitas arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang final dan mengikat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan praktik pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang melibatkan negara masih menghadapi tantangan serius dalam hal kepastian hukum. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengatur arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pelaksanaan putusan arbitrase asing tetap berada dalam ruang diskresi yang kontradiktif antara kepastian hukum yang diberikan Konvensi New York 1958, dan perlindungan hukum negara berdaulat (*state immunity*) yang diberikan atas objek sitaan yang bersifat diplomatis yang diberikan Konvensi Wina 1961.

Lebih lanjut, studi kasus *Navayo International AG* melawan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di *ICC* menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak

pada aspek prosedural arbitrase, tetapi juga pada isu yang lebih kompleks terkait imunitas negara dan kemungkinan eksekusi terhadap aset negara. Dalam konteks ini, keterbatasan instrumen hukum internasional yang secara spesifik mengatur eksekusi putusan arbitrase terhadap negara menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya investor atau pihak swasta asing yang berkontrak dengan entitas negara.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan rezim hukum internasional melalui instrumen yang lebih komprehensif, seperti konvensi internasional khusus yang mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan putusan arbitrase terhadap negara, termasuk batasan imunitas eksekusi. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara dan kepastian hukum bagi para pihak dalam sengketa arbitrase internasional, sehingga arbitrase tetap dapat berfungsi secara efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang final, mengikat, dan dapat dieksekusi secara nyata.

E. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2021
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019
- Jafar Sidik, *Seputar Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Bisnis (Cases & Materials) Cetakan Ketiga*, CV. Keni Media, Bandung, 2020
- Gary B. Born, *International Commercial Arbitration*, Vol. I, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021
- Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, CV Keni Media, Bandung, 2016

Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2017

Andrew Dickinson, Edwin Peel & James Goudkamp (eds.), *The Conflict of Laws*, Oxford University Press, Oxford, 2022

Nugraha Pranadita, *Hukum Perdata Internasional: Sebuah Pengantar*, Damara Press, Jakarta Timur, 2024

Treasury Single Account: An Essential Tool for Government Cash Management, International Monetary Fund, 2011, Sailendra Pattanayak and Israel Fainboim

b. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Burgerlijk Wetboek (BW) Tahun 1847

Heizeine Indonesich Reglement (HIR) Tahun 1926

Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBG) Tahun 1927

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990

New York Convention 1958 concerning Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Vienna Convention 1961 concerning Diplomatic Relations

UNCITRAL Model Law 2006

c. Sumber lainnya

Anik Entriiani, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Pascasarjana IAIN Tulungagung, Vol. 03 No. 02, 2017. Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/135358-ID-none.pdf>, diakses pada 21 Desember 2025

Rini Eka Gustina, *Efektivitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 2 No 1, 2024. Tersedia di: <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/130>, diakses pada 21 Desember 2025

<https://v1.lawgazette.com.sg/2000-1/Jan00-23>, Ang Yong Tong, 2000 diakses pada 24 Desember 2025

<https://www.iccqatar.org/about-us>, diakses pada 24 Desember 2025

United Nations General Secretary Office, *Steps to be Taken for the Promoting the Harmonisation and Unification of the Law of International Commercial Arbitration: Report of the Secretary General of the United Nations*, 1966. Tersedia di: https://digitallibrary.un.org/record/574559/files/A_CN.9_79-EN.pdf, diakses pada 24 Desember 2025

Grace Henni Tampongangoy, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Vol III No.1, 2015. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexetsocietatis/article/view/7081>, diakses pada 27 Desember 2025

Jan von Hein, "Private International Law", *Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, Oxford University Press, Oxford, 2023, Tersedia di: <https://archive.org/details/maxplanckencyclo0001unse>, diakses pada 27 Desember 2025